



PUTUSAN

Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 28 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 15 April 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda, tanggal 18 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 17 Juni 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/46/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Anak I, tanggal lahir 07 Juli 2005 (Umur 15 Tahun 8 Bulan);
- Anak II, tanggal lahir 27 Desember 2017 (Umur 3 Tahun 2 Bulan);

Yang saat ini tinggal dan diasuh Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat jarang di rumah;
- Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak sejak bulan Desember tahun 2020;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal, akhirnya setelah perselisihan terjadi sejak sekitar bulan Desember Tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 3 bulan.

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rini Astutik., S.HI., M.H mediator Pengadilan Agama Sidoarjo, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 April 2021 ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan dalil gugatan Penggugat yang isinya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat selanjutnya mengajukan jawaban secara lisan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah tanggal 17 Juni 2004 di Desa Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I dan Anak II.
- Bahwa tidak benar Tergugat jarang ada dirumah, justru Penggugat yang sering keluar rumah saat Tergugat tidak ada dirumah bersama dengan Penggugat keluar dengan laki-laki lain yang bernama Purwanto
- Bahwa Tergugat tidak mengungkit masa lalu Penggugat, hany memancing Penggugat apakah masih suka dengan Tergugat, karena sampai sekarang tidak pernah terucap.
- Bahwa mengenai nafkah Tergugat tetap memberikan dan yang terakhir pada tanggal 8 Januari 2021 sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Penggugat kembali kerumah orang tuanya karena dijemput oleh orang tuanya sejak bulan Februari 2021, dan sejak itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.

• Bahwa Tergugat masih akan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Reflik secara lisan yaitu sebagai berikut :

• Bahwa benar Tergugat sering keluar rumah dan tidak pulang kalau hari sabtu dan Minggu nanti hari senin baru pulang.

• Bahwa Tergugat kerja di Langgeng Makmur serta bekerja secara Sip- sipan

• Bahwa mengenai lali-laki tersebut memang pernah pada tahun 2016 saat masih bekerja, namun sekarang sudah tidak lagi, bahkan Penggugat sudah berhenti bekerja.

• Bahwa memang pernah Penggugat keluar dengan perempuan serta anak yang masih kecil dengan memakai motor tapi itu sudah lama pada saat masih bekerja.

• Bahwa Tergugat menyakiti hati Penggugat dengan mengatakan "Tergugat menyesal telah membiayai Penggugat".

• Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat dan mohon mengabulkan gugatan penggugat.

Bahwa Tergugat mengajukan Duflik yaitu tetap pada jawaban Tergugat dan mohon menolak gugatan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Kartu tanda Penduduk Nomor :
[REDACTED] yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, bukti P.1

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:
203/46/VI/2004 tanggal 17Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.2

B. Saksi-saksi

Saksi kesatu, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- [REDACTED]

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang menikah tanggal 17 Juni 2004 di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sawo, Kecamatan Sukodono.

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang diasuh oleh Penggugat.

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah jarang pulang kerumah khususnya pada hari sabtu danminggu Tergugat tidak pulang .

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengungkit-ungkit masalah keuangan yang telah diberikan.

- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat bahkan mengusir Penggugat sehingga sejak bulan Desember 2020 Penggugat dijemput oleh orang tua dan kembali kerumah orang tua Penggugat.

- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal hingga sekaran 4 (empat) bulan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

● [Redacted]

Bahwa saksi adalah tetangga dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang menikah tanggal 17 Juni 2004 di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;

● Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sawo, Kecamatan Sukodono.

● Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang diasuh oleh Penggugat.

● Bahwa mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2020 karena masalah nafkah yang kurang

● Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah husunya kalau hari Sabtu dan Minggu Tergugat bermalam diluar rumah dan nati hari senin baru kembali.

● Bahwa pada bulan Desember 2020 Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat karena diusir, sehingga dijemput oleh orang tuanya.

● Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah memberikan lagi nafkah kepada Penggugat

● Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 (empat) bulan lebih Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

● Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan mohon mengabulkan gugatan Penggugat, sedang Tergugat yang hadir dipersidangan, tidak menanggapi keterangan saksi tersebut.

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yaitu tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda



Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yaitu tetap pada dalil jawaban semula dan juga sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk mediasi dengan Mediator Rini Astutik, S.Hi., MH. Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo dengan laporan mediasi tanggal 15 April 2021 namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil dan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai bukti P.1, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 17 Juni 2004 di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sawo, Desa Sukodono, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang laki-laki sejak bulan Oktober mulai cecok karena Tergugat sering bermalam diluar dan jarang pulang kerumah sehingga sejak bulan Desember 2020 Penggugat kembali kerumah orang tua yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak menafkahi lagi Penggugat hingga sekarang 4 bulan

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir dipersidangan yang pada dasarnya mengakui dalil gugatan Penggugat kecuali hal yang telah dibantah secara tegas

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut :

- Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan Pertengkar?
- Apakah rumah tangga Penggugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi ?.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa dari segi materiil keterangan saksi I menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juni 2004 di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sawo, Desa Sukodono, dan dalam perkawinan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan sejak bulan Oktober 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermalam diluar rumah khususnya hari sabtu dan minggu Tergugat tidak pulang, serta selalu mengungkit masalah keuangan, sehingga terjadi puncak perselisihan lalu Tergugat mengusir Penggugat, sehingga sejak bulan Desember 2020 Penggugat kembali kerumah orang tua dengan dijemput oleh orang tuanya, yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak menafkahi lagi Penggugat hingga sekarang 4 (empat) bulan dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan pula saksi 1 (satu) orang yang memberi keterangan bahwa tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun akan berusaha untuk merukunkan dan untuk itu telah diberikan waktu untuk maksud tersebut, namun ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga dapat dikonstantir sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tanggal 17 Juni 2004 .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang 4 (empat) bulan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dan telah terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 (empat) bulan, sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dengan demikian penyelesaian yang dipandang

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT).

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Hj. Nuraeni S., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Hj. Nuraeni S., S.H.,
M.H.

Hakim anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNPB	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 600.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 745.000,00
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sda